

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1960

Nr 7

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penjerahan urusan pendidikan rakjat dalam pengetahuan kesehatan dalam lingkungan Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Surakarta kepada daerah-daerah Swatantra tingkat ke-II dalam kedua Karesidenan tersebut.

I. Pendjelasan kata-kata.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Daerah Swatantra tingkat ke-I ialah : Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- b. Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja ialah : semua Daerah Swatantra tingkat ke-II, termasuk Kotapradja-kotapradja, dalam wilayah Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Surakarta.

II. Tugas jang diserahkan.

Pasal 2.

Penjelenggaraan pendidikan rakjat dalam pengetahuan kesehatan dalam lingkungan Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Surakarta, jang hingga kini masih mendjadi tugas Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, mulai berlakunja peraturan-daerah ini diserahkan seluruhnja kepada Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja untuk dilangsungkan.

III. Tentang tanah-tanah, bangunan-bangunan, barang-barang lain dan hutang-piutang.

Pasal 3.

(1) Tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan menurut pasal 2, diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan untuk dipakai dan diurus guna keperluannya.

(2) Barang-barang inventaris serta barang-barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan termaksud dalam pasal 2, diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan dalam hak milik untuk keperluan kesehatan.

(3) Segala hutang piutang yang berhubungan dengan keperluan tugas yang diserahkan yang ada pada waktu penyerahan, menjadi tanggungan Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan.

IV. Tentang pegawai.

Pasal 4.

(1) Untuk menjelenggarakan tugas dalam urusan kesehatan yang diserahkan, kepada Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja :

- a. diserahkan pegawai-pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I untuk diangkat menjadi pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja ;
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I untuk dipekerdjakan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja ;
- c. diperbantukan pegawai-pegawai Negara yang dipekerdjakan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-I, untuk dipekerdjakan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja.

(2) Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja didalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan dengan memberitahukan kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I.

(3) Pemindahan pegawai Negara termaksud pada ayat (1) sub c dan pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I termaksud pada ayat (1) sub b dari

suatu Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja kelain Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I.

(4) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-I yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b, diselenggarakan oleh Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II / Kotapradja yang bersangkutan.

V. Penutup.

Pasal 5.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan penjerahan pendidikan rakjat dalam pengetahuan kesehatan dalam lingkungan Karesidenan-karesidenan Pekalongan / Surakarta" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Diundangkan pada tanggal
1 Desember 1960.
Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Semarang, 23 Pebruari 1960.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa-Tengah;
Ketua,

IMAM SOFWAN.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII Djawa- Tengah / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa- Tengah dengan surat-keputusan tanggal 1 Nopember 1960 nr KPTS- PDMD / 00144 / 11 / 1960.

PENDJELASAN.

1. Dengan P.P. No. 50 tahun 1952 (pasal 7) urusan „pendidikan rakjat dalam pengetahuan kesehatan" ini diserahkan kepada Daerah Swatantra tingkat ke-II untuk diselenggarakan (ketjuali ditempat tempat jang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah pertjobaan dan pertjontohan).

Akan tetapi sekarang di Djawa-Tengah masih ada daerah-daerah Swatantra tingkat ke-II dimana penyelenggaraan pendidikan rakjat termaksud masih diusahakan oleh Dinas Kesehatan Rakjat Daerah Swatantra tingkat ke-I. Daerah-daerah jang dimaksud ialah daerah-daerah Swatantra tingkat ke-II, termasuk Kotapradja-kotapradja dalam wilayah Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Surakarta.

2. Sesuai dengan pasal 7 P.P. No. 50 tahun 1952 tersebut diatas maka „urusan pendidikan rakjat dalam pengetahuan kesehatan" dalam kedua Karesidenan itu kini oleh Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah diserahkan kepada Daerah-daerah Swatantra tingkat ke-I jang bersangkutan, penjerahan mana diatur dalam peraturan daerah ini.

3. Penjerahan suatu tugas dari suatu instansi kepada instansi lain dengan sendirinja membawa akibat-akibat dalam urusan-urusan ke- uanan, kepegawaian, barang-barang inpentaris dan hutang--piutang.

Hal-hal mengenai kepegawaian, barang-barang inpentaris dan hutang-piutang diatur dalam pasal-pasal 3 dan 4.